

Manfaat diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia

Fitriani¹

Fadillatun Nazwa²

Halisyah Nur Afifah³

Korespondensi penulis: fiiefitri@email.com¹, fadillatunnazwa0@gmail.com²,
2310912220017@mhs.ulm.ac.id³

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia

Abstract. *Khamr is an alcoholic drink that is forbidden in Islam, the provisions of which are contained in the Koran. This research aims to determine the benefits of the prohibition of khamr (liquor drinks) in Islam, especially for human health. The research we conducted used a qualitative approach by collecting data using several methods that we used in writing this article. We use library and literature study methods, as well as interviews. The results show that khamr has many negative and detrimental impacts, both in terms of life, social, economic and health. People who drink khamr will easily commit crimes that can endanger themselves and others. Khamr can also cause various diseases such as liver, kidney, brain, nerves, digestion, etc.*

Keywords: *haram, khamr, health, intoxicating.*

Abstrak. Khamar merupakan suatu minuman keras yang diharamkan dalam Islam yang ketentuannya termuat dalam Al-qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari diharamkannya khamar (minum-minuman keras) dalam agama Islam terutama bagi kesehatan manusia. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data dengan beberapa metode yang kami lakukan dalam penulisan artikel ini. Kami menggunakan metode studi pustaka dan literatur, serta wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa khamar banyak menimbulkan dampak negatif dan mudharat, baik dari segi jiwa, sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Orang yang meminum khamar akan mudah sekali dalam melakukan tindak kejahatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Khamar juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti hati, ginjal, otak, saraf, pencernaan, dll.

Kata kunci: haram, khamar, kesehatan, memabukkan.

LATAR BELAKANG

Allah Swt. telah menciptakan manusia dengan ciptaan sebaik-baiknya daripada makhluk lain (Q.S At-Tin (95) : 4); Unsur kelebihan yang ada pada manusia dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan-Nya ialah diberikannya cipta, rasa dan karsa. Cipta

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan akal pikiran, rasa merupakan suatu perkara yang berhubungan dengan hati dan karsa ialah suatu perilaku (Samsuri S, 2020).

Dari ketiga unsur tersebut sehingga membuat manusia dapat dijadikan sebagai makhluk yang paling tinggi dari pada makhluk-makhluk lain. Akan tetapi manusia dapat pula menjadi makhluk yang paling rendah dan paling hina dari makhluk ciptaan-Nya yang paling hina sekalipun (Q.S At-Tin (95) : 5). Salah satu yang dapat menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling rendah dan paling hina ialah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti minum-minuman keras atau sejenisnya yang dalam Islam diistilahkan dengan khamar (Suhaida & Majid A, 2022).

Peraturan mengenai diharamkannya khamar telah ditegaskan oleh Allah Swt. Melalui kalamnya dengan perintah untuk menjauhi minuman khamar karena merupakan salah satu perbuatan keji yang dapat mengakibatkan peminumnya menjadi mabuk dan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. (Q.S Al-Maidah (5) : 90). Selain itu, Allah Swt. juga melarang seseorang mendekati atau mengerjakan salat apabila keadaan seseorang tersebut sedang mabuk (Q.S An-Nisa (4) : 43) (Suhaida & Majid A, 2022).

Dalam bidang kesehatan khamar sangat memberikan dampak negatif yang sangat besar. Kandungan yang ada dalam minum-minuman keras atau khamar dapat merusak akal pikiran. Selain itu, khamar juga dapat menyebabkan munculnya komplikasi penyakit-penyakit yang dapat berujung pada kematian. Seperti halnya kejang-kejang, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, penyakit hati, gangguan pencernaan, kanker payudara, mulut, tenggorokan, hati, usus besar, rektal, melemahkan sistem imun sehingga lebih mudah sakit dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh minum-minuman keras atau khamar.

KAJIAN TEORITIS

Khamar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Istilah ini juga ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti pada QS. Yusuf ayat 36 dan 41. Pada masa jahiliah, masyarakat Arab sangat mengistimewakan khamar dan menyebutnya dalam syair-syair mereka. Namun, dalam Islam khamar diharamkan karena efek negatifnya yang merusak kesehatan dan akhlak. Oleh karena itu, pemahaman tentang khamar dan hukumnya dalam Islam sangat penting untuk dijaga dan dipahami dengan baik (Mahmudah M & Munir A, 2022).

Dalam Islam, khamar dianggap sebagai salah satu dari beberapa jenis minuman yang diharamkan. Selain anggur, minuman yang diharamkan juga termasuk minuman yang dibuat dari bahan-bahan yang dapat memabukkan seperti bir, arak, dan sejenisnya. Hukum haramnya khamar dalam Islam didasarkan pada efek negatifnya yang merusak kesehatan dan akhlak. Khamar dapat memengaruhi pikiran dan perilaku seseorang, sehingga dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang khamar dan hukumnya dalam Islam sangat penting untuk dijaga dan dipahami dengan baik, terutama dalam upaya penanggulangan narkoba yang semakin marak di masyarakat saat ini (Mahmudah M & Munir A, 2022).

Khamar adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan, baik itu dinamakan khamar atau tidak, dan dapat berasal dari berbagai jenis buah seperti anggur, jelai, kurma, madu, atau bahan lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Istilah khamar juga dapat mencakup setiap cairan atau barang yang memiliki efek yang sama. Dalam Islam, khamar diharamkan karena dapat menyebabkan kerugian pada diri manusia dan lingkungannya serta dapat mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Meskipun narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah saw, empat Imam Mazhab sepakat mengharamkan penggunaannya karena dapat merusak akal dan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, segala bentuk khamar, apapun nama dan jenisnya, serta cara mengkonsumsinya, dianggap haram dalam Islam (Indrawan MF & Khalik S, 2022).

Khamar adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada setiap makanan atau minuman yang dapat memabukkan seseorang jika dikonsumsi dalam takaran normal. Dalam Islam, khamar dianggap sebagai sesuatu yang najis dan haram dikonsumsi karena dapat merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Khamar dapat berbahan dasar apa pun, baik itu minuman keras yang mengandung alkohol atau minuman non-alkohol seperti minuman energi yang mengandung kafein. Dalam sejarahnya, Islam memberikan status haram kepada khamar karena dinilai sebagai pangkal bala biang masalah. Khamar dianggap sebagai induk dari semua keburukan dan membutuhkan proses yang panjang untuk diharamkan secara bertahap dan berangsur. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya untuk menjauhi khamar dan menghindari segala bentuk minuman atau makanan yang dapat memabukkan (Alfiansyah I, Firdaus MY & Kosasih E, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang manfaat diharamkannya khamar dalam Islam, khususnya pada kesehatan manusia. Kualitatif deskriptis memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan interpretasi yang diberikan oleh partisipan terhadap haramnya khamar, sekaligus memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengalaman dan persepsi mereka. Langkah-langkah penelitian menggunakan sistem wawancara mendalam, dan analisis konten terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkapkan berbagai persepsi diharamkannya khamar, serta apa manfaat dari diharamkannya khamar tersebut pada kesehatan manusia. Dalam pengumpulan data penelitian ini melibatkan partisipan dari beberapa ustadz atau aktivis dakwah. Analisis data kualitatif akan dilakukan secara sistematis dan mendalam, mengidentifikasi pola-pola temuan dan hubungan antar konsep yang muncul dari wawancara, observasi, dan sumber data lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang manfaat diharamkannya khamar dalam Islam bagi kesehatan. Pendekatan kualitatif deskriptis ini dianggap cocok karena dapat memberikan ruang bagi kompleksitas dan keberagaman dalam pengalaman keagamaan masyarakat setempat (Sugiyono, 2017).

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan menjadi sarana utama untuk mendapatkan pandangan langsung dari partisipan terkait manfaat diharamkannya khamar dalam Islam. Partisipan yang diwawancarai ialah beberapa ustadz yang aktif dalam berdakwah. Pertanyaan wawancara akan dirancang secara terbuka untuk menggali pengetahuan mengenai pengharaman khamar dan manfaat khamar diharamkan untuk kesehatan. Data skunder akan melibatkan analisis konten terhadap literatur keagamaan, artikel, buku, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini akan memberikan landasan teoritis dan konteks lebih lanjut tentang manfaat diharamkannya khamar dalam Islam bagi kesehatan. Selain itu, data skunder juga dapat mencakup riset sebelumnya, makalah ilmiah, dan publikasi resmi yang memberikan perspektif yang lebih luas terkait pengharaman khamar beserta manfaatnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh dari wawancara kepada beberapa ustadz dan artikel-artikel, jurnal online, serta buku digital (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Khamar

Khamar telah sangat melekat dalam sejarah peradaban manusia. Sejak zaman Mesir kuno, khamar sudah dikenal sebagai minuman yang dianggap sebagai bagian dari perayaan agama dan juga untuk obat. Khamar pada waktu itu biasa dibuat dari lima jenis makanan yaitu (perasan) anggur, tamr (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu. Selain itu, khamar juga dikenal dalam kebudayaan Yunani dan Romawi kuno sebagai minuman yang dianggap sebagai simbol kemewahan dan kekayaan. Namun, di dalam Islam, konsumsi khamar dianggap sebagai sesuatu yang haram dan dapat merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi khamar dan menghindari segala bentuk minuman atau makanan yang dapat memabukkan (Alfiansyah I, Firdaus MY & Kosasih E, 2022).

Dalam wawancara dengan salah satu Ustadz yang masih aktif berdakwah dengan nama beliau ialah Ustadz Salman, beliau menyebutkan bahwa para ulama sepakat untuk mengharamkan khamar, bahkan agama-agama terdahulu pun telah mengharamkan khamar. Salah satu dalil yang mengharamkan khamar ialah terdapat pada surah Al-Maidah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

90. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S. Al-Maidah 5 : 90).

Hadis Rasulullah Saw. Mengenai pengharaman khamar :

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta untuk diantarkan.” (HR. Abu Daud, no. 3674 dan Ibnu Majah, no. 3380. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Khamar, atau minuman yang memabukkan, telah dilarang dalam Islam sejak awal agama tersebut. Pelarangan khamar bukanlah perintah yang langsung, tetapi merupakan

proses bertahap yang berlangsung selama beberapa tahun. Tahap pertama dari proses ini adalah untuk mengecilkan minat umat Islam dalam meminum khamar, diikuti dengan tahap di mana khamar hanya dilarang selama waktu salat. Tahap ketiga melihat pelarangan khamr selama siang hari, dan akhirnya, tahap keempat melihat pelarangan total khamar. Pelarangan khamar dimotivasi oleh efek negatif yang dimilikinya pada individu dan masyarakat, termasuk hilangnya akal dan potensi bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Pelarangan khamar adalah bukti pentingnya menjaga akal manusia dan kesejahteraan masyarakat dalam Islam (Mahmud H, 2020).

Pelarangan khamar dalam Islam didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. al-Nahl/16: 67, Al-Baqarah/2: 219, al-Nisā/4: 43, al-Māidah/5: 90-91. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar merupakan perbuatan dosa, melampaui batas, merusak nalar, merupakan perbuatan setan, dan minuman yang haram zatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ustadz Jalaluddin Basuni seorang pendakwah yang menyebutkan bahwa pengharaman khamar dikarenakan meminum khamar mengandung bahaya dan dampak negatif. Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali bahwa sesuatu itu akan menjadi mudharat bagi yang mengerjakannya, dan khamar bisa mengakibatkan kemudharatan jadi diharamkan dalam Islam.

Sejarah mencatat bahwa sejak turunnya ayat terakhir, mayoritas pecandu telah berhenti menyalah gunakan alkohol dan masyarakat hidup tanpa alkohol, tidak minum, menyentuh, membawa, atau menjualnya, bahkan tidak duduk bercampur dengan pemabuk. Kampanye untuk melarang khamar dalam Islam memerlukan waktu sekitar 15 tahun dan melibatkan beberapa langkah pendekatan Islami, seperti keteladanan pemimpin, penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan, langkah legislatif yang gradual disertai dengan perubahan kehidupan sosial yang lebih baik dari masyarakat, dan hukum pelarangan dan pelaksanaan hukuman bagi penyalahguna. Pelarangan khamar dalam Islam adalah salah satu contoh penting dari bagaimana Islam mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kesehatan fisik dan mental individu.

Sejarah khamar dapat ditelusuri sejak zaman dahulu kala, di mana manusia telah mengenal dan mengkonsumsi minuman yang dapat memabukkan. Khamar berasal dari bahasa Arab yang berarti minuman keras atau minuman yang memabukkan. Dalam sejarah Islam, khamar diharamkan karena dapat menyebabkan kerugian pada diri manusia dan lingkungannya serta dapat mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Meskipun demikian, pada masa awal Islam, konsumsi khamar masih banyak dilakukan oleh

masyarakat Arab. Namun, setelah turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan khamar, konsumsi khamar mulai berkurang dan akhirnya ditinggalkan. Selain itu, empat Imam Mazhab juga sepakat mengharamkan penggunaan narkoba karena dapat merusak akal dan membahayakan kesehatan. Saat ini, khamar masih dianggap haram dalam Islam dan diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim (Indrawan MF & Khalik S, 2022).

Meskipun khamar diharamkan dalam Islam, namun konsumsi minuman beralkohol masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebiasaan, budaya, dan faktor ekonomi. Namun, konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi, seperti kerusakan hati, kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami hukum dan dampak dari konsumsi khamar serta menghindari konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi khamar dan minuman beralkohol serta mengembangkan alternatif minuman yang halal dan sehat (Indrawan MF & Khalik S, 2022).

2. Aspek Sosial Dan Kultural

Aspek sosial dari konsumsi khamar sangatlah penting untuk diperhatikan. Konsumsi khamar dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang bersifat negatif bahkan destruktif, seperti kekerasan, kecelakaan, dan tindakan kriminal. Menurut Ustadz Salman khamar mungkin dapat memberikan manfaat seperti menghangatkan badan, membuat gembira, dll. Namun dampak negatif dan maksiat yang ditimbulkan lebih banyak. Akibat dari meminum khamar orang akan mudah sekali membunuh, berzina, dan hal-hal lainnya. Hal ini dapat merusak hubungan sosial antarindividu dan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu, konsumsi khamar juga dapat memicu terjadinya masalah kesehatan mental dan fisik, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, kesadaran sosial tentang bahaya khamar semakin meningkat dan masyarakat mulai menyadari bahwa di dalam efek khamar terdapat hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Dalam Islam, konsumsi khamar dianggap sebagai sesuatu yang haram dan dapat merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjauhi khamar dan menghindari segala bentuk minuman atau makanan yang dapat memabukkan (Alfiansyah I, Firdaus MY & Kosasih E, 2022).

Selain itu, konsumsi khamar juga dapat mempengaruhi kinerja seseorang di tempat kerja atau di sekolah. Khamar dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat. Hal ini dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja seseorang, serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahaya khamar dan menghindari konsumsi minuman atau makanan yang mengandung khamar. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya khamar kepada generasi muda agar mereka dapat memahami dampak negatif dari konsumsi khamar dan dapat menjauhinya. Dengan demikian, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dari bahaya khamar (Alfiansyah I, Firdaus MY & Kosasih E, 2022).

Pelarangan khamar dalam Islam memiliki dampak sosial dan kultural yang signifikan. Dalam masyarakat Muslim, minum khamr dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak pantas dilakukan. Pelarangan khamr telah membentuk budaya yang menghargai kesehatan fisik dan mental, serta menjaga akal dan kesadaran individu. Selain itu, pelarangan khamr juga telah membentuk pola perilaku sosial yang positif, seperti meningkatkan kualitas hubungan antarindividu dan keluarga, serta mengurangi kekerasan dan kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan alkohol. Pelarangan khamr juga telah mempengaruhi kebiasaan makan dan minum masyarakat Muslim, dengan minuman non-alkohol menjadi lebih populer dan lebih mudah ditemukan. Secara keseluruhan, pelarangan khamr dalam Islam telah membentuk budaya dan perilaku sosial yang positif, serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mahmud H, 2020).

Aspek sosial dan kultural terkait dengan khamar sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan budaya masyarakat di berbagai negara. Konsumsi khamar dan minuman beralkohol seringkali dianggap sebagai bagian dari kebiasaan dan budaya masyarakat, terutama di negara-negara yang memiliki tradisi minum-minuman beralkohol. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap konsumsi khamar dan minuman beralkohol. Di sisi lain, konsumsi khamar dan minuman beralkohol juga dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak sosial dan kultural dari konsumsi khamar dan minuman beralkohol

serta mengembangkan alternatif minuman yang halal dan sehat yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi khamar dan minuman beralkohol serta mengembangkan kebijakan dan program yang dapat mengurangi konsumsi khamar dan minuman beralkohol di Masyarakat (Indrawan MF & Khalik S, 2022).

Selain itu, aspek sosial dan kultural juga dapat memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku terkait dengan konsumsi khamar dan minuman beralkohol. Di beberapa negara, konsumsi khamar dan minuman beralkohol dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, di negara-negara lain, konsumsi khamar dan minuman beralkohol dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak melanggar hukum. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku terkait dengan konsumsi khamar dan minuman beralkohol. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan aturan yang berlaku terkait dengan konsumsi khamar dan minuman beralkohol serta mengembangkan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan aturan tersebut (Indrawan MF & Khalik S, 2022).

3. Dampak Kesehatan

Menurut Mahmudah M dan Munir A (2022) khamar dan minuman yang memabukkan lainnya memiliki dampak negatif yang merusak kesehatan. Konsumsi khamar secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti hati, ginjal, dan otak. Selain itu, khamar juga dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Dampak negatif khamar pada kesehatan ini juga berlaku pada minuman yang memabukkan lainnya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan konsumsi khamar dan minuman yang memabukkan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia (Mahmudah M & Munir A, 2022).

Ustadz Salman pula menjelaskan bahwa dokter dan pakar kesehatan menyebutkan orang yang meminum khamar itu akan menyebabkan gila dan berbagai penyakit seperti

penyakit lutut, saraf, penyakit pencernaan, menghilangkan selera terhadap makanan sehingga menyebabkan buruknya gizi seseorang, bahkan hingga dapat melumpuhkan ketajaman akal dan ingatan seseorang yang meminumnya. Khamar juga dapat menimbulkan impoten, yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, Mahmudah M dan Munir A juga menjelaskan bahwa khamar bersifat adiktif atau candu, sehingga dapat menyebabkan ketergantungan pada peminumnya. Ketergantungan pada khamar dapat menyebabkan seseorang tidak produktif, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan tidak dapat menggunakan daya kreativitasnya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan khamar dan minuman yang memabukkan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat. Dalam Islam, menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia merupakan salah satu tujuan utama dari hukum-hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang khamar dan hukumnya dalam Islam sangat penting untuk dijaga dan dipahami dengan baik, terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia (Mahmudah M & Munir A, 2022).

Mengenai dampak negatif khamar terhadap kesehatan, sudah umum diketahui bahwa konsumsi alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit hati, penyakit jantung, dan kanker. Selain itu, alkohol dapat memengaruhi fungsi kognitif, menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan perilaku berisiko tinggi. Penyalahgunaan alkohol dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kecanduan dan gejala penarikan diri, yang dapat mengancam jiwa. Dari perspektif Islam, larangan khamar tidak hanya didasarkan pada dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik, tetapi juga dampak negatifnya terhadap kesehatan mental dan spiritual. Dengan menghindari khamar, umat Muslim dapat menjaga gaya hidup yang sehat dan seimbang yang mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan (Mahmud H, 2020).

Dampak kesehatan dari konsumsi khamar dan minuman beralkohol sangat beragam dan dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh. Konsumsi khamar dan minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan hati, kerusakan otak, kerusakan ginjal, kerusakan lambung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, konsumsi khamar dan minuman beralkohol juga dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan penyalahgunaan narkoba. Konsumsi khamar dan minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi kesehatan mental

dan emosional seseorang, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak kesehatan dari konsumsi khamar dan minuman beralkohol serta menghindari konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi khamar dan minuman beralkohol serta mengembangkan alternatif minuman yang halal dan sehat (Indrawan MF & Khalik S, 2022).

4. Aspek Hukum Dan Etika

Dalam Islam, konsumsi khamar dianggap sebagai haram atau dilarang. Hal ini karena khamr dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan spiritual seseorang. Konsumsi khamr dapat menyebabkan kecanduan, kehilangan kendali, dan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, konsumsi khamar juga dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan kejahatan. Oleh karena itu, tidak hanya masalah pilihan pribadi, tetapi juga masalah tanggung jawab sosial untuk menghindari konsumsi khamr. Dari perspektif etika, Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, konsumsi khamar dianggap tidak etis, karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, aspek hukum dan etika dalam konsumsi khamr sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan sosial, serta kesejahteraan semua anggota masyarakat (Alfiansyah I, Firdaus MY & Kosasih E, 2022).

Dalam Islam, pengharaman khamar didasarkan pada hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan hadis. Hukum syariat ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat. Selain itu, pengharaman khamar juga memiliki aspek etika yang penting, yaitu menjaga akhlak dan moralitas manusia. Dalam Islam, menjaga akhlak dan moralitas merupakan salah satu tujuan utama dari hukum-hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang hukum dan etika dalam pengharaman khamar sangat penting untuk dijaga dan dipahami dengan baik, terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia serta menjaga akhlak dan moralitas dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum dan etika saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan,

sehingga pengharaman khamar harus dipahami dari kedua aspek tersebut (Mahmudah M & Munir A, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, konsumsi khamar atau minuman beralkohol termasuk dalam kategori haram. Hal ini karena khamar dapat memabukkan dan merusak kesehatan, serta memicu berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah konsumsi khamar dan mempromosikan alternatif minuman yang halal dan sehat. Selain itu, aspek etika juga perlu diperhatikan dalam memandang konsumsi khamar ini, karena konsumsi khamar dapat merusak akal dan mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya konsumsi khamar serta mengembangkan alternatif minuman yang halal dan sehat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas (Indrawan MF & Khalik S, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari artikel ilmiah ini adalah bahwa Islam mengharamkan khamar atas perintah dari Allah Swt. yang mana khamar banyak sekali membawa kemudharatan dan dampak negatif kepada manusia, baik dari segi psikologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Khamar merupakan segala sesuatu yang dapat memabukkan. Seseorang yang sudah mabuk biasanya tidak dapat berpikir dengan jernih sehingga tidak jarang banyak kekerasan dan tindakan kriminal yang terjadi. Khamar dapat menyebabkan seseorang mengalami kecanduan, dan akan menyebabkan timbul berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, pencernaan, kerusakan saraf, otak, impoten, hingga gangguan jiwa.

Saran untuk artikel ini adalah untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam mengenai manfaat diharamkannya khamar dalam Islam bagi kesehatan manusia secara menyeluruh. Meskipun sudah ada pemahaman tentang dampaknya pada kesehatan fisik, sosial, ekonomi dan psikologis individu, masih diperlukan studi lebih lanjut yang pemaparannya lebih dalam. Serta dapat dengan memperbanyak narasumber yang diwawancarai. Dengan demikian, upaya menjembatani kesenjangan pengetahuan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi manfaat diharamkannya khamar dalam Islam bagi kesehatan manusia secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini. Kami menghaturkan penghargaan kepada para narasumber yang telah dengan sukarela berpartisipasi dalam wawancara kami, memberikan wawasan yang sangat berharga bagi hasil penelitian ini. Terima kasih kepada para peneliti, pembimbing, dan para ahli yang memberikan arahan dan dukungan, serta kepada institusi yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.

Kami juga berterima kasih kepada para ilmuwan, peneliti terdahulu, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian terkait haramnya khamar. Kontribusi mereka menjadi landasan yang penting bagi pemahaman lebih dalam tentang manfaatdiharamkannya khamar dalam Islam bagi kesehatan manusia. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi dalam perjalanan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kesuksesan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiansyah I., Firdaus M. Y., & Kosasih E. (2022). Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis. *Gunung Djati Conference Serie*, 8, 181-197.
- Indrawan M.F., Khalik S. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Perilaku Masyarakat yang Mengonsumsi Narkotika Jenis Jamur Kotoran Sapi di Kabupaten Gowa
- Mahmud H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28-47.
- Mahmudah M., & Munir A. (2022). Konstruksi Makkiyah Madaniah pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 1(1), 66-81.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suhaida & Majid A. (2022). Pengaruh Islam terhadap Citra Khamar dalam Masyarakat Melayu : Suatu Perspektif Dakwah. *International Journal of Islam and Contemporary Affairs*, 2(2), 1-18.
- Samsuri S. (2020). Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam. *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 85-100.
- Wawancara 1 kepada tokoh agama Ustadz Salman pada tanggal 23 November 2023
- Wawancara 2 kepada tokoh agama Ustadz Jalaluddin Basuni pada tanggal 25 November 2023